

## **A B S T R A K S I**

### **PERANAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK MENURUT KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN**

**(Studi Kasus Polsek Medan Sunggal)**

**O L E H**

**MICO WIRANTO WAVE S.**

**NTM : 99 840 0029**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri sebagai penyidik berwenang menangani semua kasus tindak pidana, apakah itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kewenangan ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997, jo UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan sudah memiliki kekuatan hukum. Dalam KUHAP, Polri ditetapkan sebagai penyidik dan memiliki kewenangan melakukan penyidikan semua tindak

pidana tetapi pada saat itu Polri dianggap belum siap, sesuai bunyi dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP. disebutkan adanya peran pihak kejaksaan melakukan penyidikan selama Polri belum siap. Tetapi setelah UU No. 28 Tahun 1997 dicabut, Polri ditetapkan sebagai penyidik semua tindak pidana, baik itu tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kredibilitas Polri dalam penegakan hukum di Indonesia,
2. Bagaimana aspek hukum kewenangan Polri sebagai penyidik menurut KUHP dan UU No. 2 Tahun 2002.

Setelah dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan maka diketahui :

1. Polri mempunyai fungsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia, salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan.
2. KUHP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 khususnya dalam hal sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung lebih militeristik, serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidik.

3. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam menjalankan wewenang Polri sebagai penyidik adalah perilaku dari anggota Polri tersebut yang bertindak di luar batas kewajaran dan kewenangannya serta kebudayaan masyarakat yang menganggap berhubungan dengan polisi berarti menambah permasalahan baru.

